

I
Pada ditulis buku

096/25/Ag/16/66
5-2-53

GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA
M E D A N
DS

Medan, 29 Djanuari 1953.-

No : Keu.1102/9/3/10.-

Lampiran : 1.-

Ichwal : Penghentian pemakaian mobil penumpang untuk pengangkutan pegawai mulai tanggal 1 Januari 1953.-

T/3/R.I untuk
Bersamaan dengan
demi rupiah yg pd Bapak
Pps. Kone.

Hersama ini disampaikan kepada Saudara salinan
dari surat Kementerian Perhubungan di Djakarta tanggal
12 Januari 1953 No.U.5/1/20, tentang hal sebagai jang.
tersebut dikepala surat ini, untuk dimaklumi dan ditu-
ruti, menundjuk pada surat kami tanggal 2 Oktober 1952
No. 12627/KPSU/12/3.-

A/n. Gubernur Propinsi Sumatera Utara,
Wkl. Kepala Bahagian Keuangan,



(O.K. Djafar).

Kepada :

1. Residen/Koordinator Pemerintahan untuk Atjeh di Kutardja.
2. Sekalian Bupati, Kepala Daerah Kabupaten diseluruh Propinsi Sumatera Utara.
3. Sekalian Wali Kota Kota2 pradja diseluruh Propinsi Sumatera Utara.
4. Kepala Djawatan P.P.K. Propinsi Sumatera Utara di Medan.
5. " " P.U.& T " " " "
6. " " Perikanan Darat " " " "
7. " " Pertanian " " " "
8. " " Kehewanan " " " "
9. " " Kesehatan " " " "

REKAMAN + lampirannja dikirimkan kepada :

1. Kepala Bahagian Desentralisasi dari Kantor Gubernur Propinsi Sumatera Utara di Medan.
2. Sekalian Kepala2 Bahagian dari Kantor Gubernur Propinsi Sumatera Utara di Medan.-

(- LIHAT SEBELAH -)

- SALINAN -

K E M E N T E R I A N P E R H U B U N G A N

No. : U.5/1/20,-

Djakarta, 12 Djanuari 1953,-

Perihal : Penghentian pemakaian mobil penumpang untuk pengangkutan pegawai mulai tgl. 1 Djanuari 1953.-

Semua Kementerian (ketjuali Kementerian Pertahanan), Kabinet Presiden, Kabinet Perdana Menteri, Dewan Perwakilan Rakjat dan Dewan Pengawas Keuangan.-

1. Dalam landjutan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1952 dipermaklumkan dengan ini, bahwa mulai tgl. 1 Djanuari 1953 dalam prinsipnya kendaraan bermotor dinas tidak dipergunakan lagi untuk pengangkutan pegawai dari rumah kekantor dan pulang-nja, ketjuali bus, truck, stationwagon dan pick-up jang sementara diidzinkan terus dipakai untuk keperluan tersebut menurut ketentuan2 dalam surat-edaran kami tanggal 16 September 1952 No. U.5/13/13.

2. Mengingat kemungkinan akan masih adanya kesukaran dalam hal pengangkutan dikota-kota besar Bandung, Semarang, Surabaja, Medan dan Palembang maka untuk kota-kota tersebut masih diberikan kewempatan sampai selambat-lambatnya tanggal 1 Maret 1953 untuk menjelescaikan tindakan2 jang perlu, agar pengangkutan pegawai jang sampai sekarang masih dilakukan dengan mobil penumpang, termasuk jeep, dapat diusahakan dengan tjara pengangkutan lain.

3. Untuk kta Djakarta-Raya mulai tanggal 5 Djanuari 1953 akan beflaku pengangkutan pegawai dengan bus2 Pemerintah sebagai diterangkan dalam surat-edaran kami tanggal 18 Oktober 1952 No. U.5/16/24, sehingga pemakaian semua mobil penumpang untuk mendjemput dan mengantar pegawai harus dihentikan.-

MENTERI KEUANGAN,

d.t.o.

(Dr. SUMITRO DJOJOHADIKUSUMO).-

MENTERI PERHUBUNGAN,

d.t.o.

(Ir. R. DJUANDA).-

Salinan : disampaikan kepada :

1. Kepala Djawatan Kepolisian Negara di Djakarta.
2. Para Gubernur, Kepala Daerah Propinsi, Kepala Daerah Istinewa Djokjakarta dan Wali Kota Djakarta-Raya.
3. Djawatan2 dalam lingkungan Kementerian.
4. Para Kepala Daerah Otonoom seluruh Indonesia.-

Untuk salinan jang sama bunjinja,
Komis,

M. Othid MR

(Moehamad Noer).